

BAB V

PENUTUP

Sebagai akhir dari bahasan dalam tesis hukum ini, maka penulis tutup dengan kesimpulan dan saran sebagai jawaban dan solusi dari perumusan masalah yang telah dikemukakan.

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian asuransi kendaraan bermotor tidak melekat pada kendaraan bermotor yang diperjanjikan untuk dipertanggungjawabkan, melainkan pertanggungjawaban melekat kepada Tertanggung yang memperjanjikan dengan pihak Penanggung, artinya jika kepemilikan beralih dari Tertanggung kepada pemilik baru, maka didasarkan kepada penyimpangan Pasal 263 KUH dagang, maka pemilik kendaraan baru tidak serta merta menjadi pihak Tertanggung, kecuali disetujui oleh pihak Penanggung terhadap perpindahan kepemilikan tersebut. Sebagai jawaban dari masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan perjanjian asuransi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di dalam KUH Dagang, masih belum memiliki kepastian hukum yang tetap, karena di lain pihak telah ditentukan ketentuan yang baku, namun dilain pihak pula ketentuan baku tersebut dinyatakan dapat disimpangi atas dasar persetujuan kedua belah pihak, sementara kaitannya dengan perjanjian baku yang dibuat hampir di semua perjanjian baku selalu memiliki kelemahan dan cenderung lebih menguntungkan yang membuat perjanjian baku tersebut, dalam hal perjanjian asuransi, maka yang lebih kuat adalah pihak Penanggung dibandingkan dengan pihak tertanggung.
- b. Standar baku perjanjian asuransi bidang kecelakaan kendaraan bermotor yang diberlakukan pada PT.Asuransi Sinai Mas Bandung di Provinsi Jawa Barat, isi perjanjiannya lebih memberikan perlindungan bagi perusahaan asuransi tersebut dalam kaitannya untuk lebih mencari keuntungan, dan mengabaikan

kepentingan pihak Tertanggung yang tidak dapat menolak atau merubah dan menambahkan standar perjanjian yang telah dibakukan oleh pihak Penanggung yakni PT. Asuransi Sinai Mas.

- c. Perjanjian asuransi bidang kecelakaan kendaraan bermotor yang diberlakukan pada PT Asuransi Sinai Mas Bandung di Provinsi Jawa Barat jika mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia, sepertinya sudah sejalan, namun jika diteliti lebih dalam standar perjanjian baku yang dibuat oleh PT. Asuransi Sinai Mas, lebih memberikan perlindungan kepada perusahaannya dibandingkan kepada pihak Tertanggung, dengan demikian perjanjian standar baku dalam bidang asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Sinai Mas, belum terdapat keseimbangan antara pihak Tertanggung dan pihak Penanggung.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka sebagai solusi masalah yang ditemukan di dalam penelitian ini penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

- a. Hendaknya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi baik itu yang terdapat di dalam KUH Perdata maupun di dalam KUH Dagang segera diamandemen, karena peraturan perundang-undangan tersebut merupakan warisan penjajah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum global dewasa ini.
- b. Hendaknya diatur adanya ketentuan standar perjanjian baku dalam perjanjian asuransi, sehingga akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak baik itu pihak Tertanggung maupun pihak Penanggung dalam perjanjian asuransi.
- c. Hendaknya perlindungan konsumen juga menjangkau dan memberikan perhatian terhadap perjanjian asuransi antara pihak Penanggung dan Tertanggung, sehubungan dalam perjanjian asuransi adanya pihak yang lebih kuat dan pihak yang lemah jika mengacu kepada perjanjian yang didasarkan kepada standar perjanjian baku yang dibuat dan ditentukan oleh pihak Penanggung demi lebih memberikan perlindungan dan keuntungan finansial semata.